

BAB II

TINJAUAN TEORI TERHADAP PRODUK MAKANAN MINUMAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL HALAL

A. Tinjauan Hukum terhadap Produk Makanan Minuman yang Tidak Mencantumkan Label Halal

1. Pengertian Tinjauan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan merupakan hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat. Ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi.

Istilah kata “hukum” di Indonesia berasal dari Bahasa arab qonun atau ahkam atau hukum yang mempunyai arti “hukum”.⁶ Menurut Mahadi mengatakan bahwa pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin

⁶ Musa Darwin Pane dkk, *Hukum Dan Politik*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2023, Hlm. 11.

hukum. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia⁷.

Adapun beberapa ahli hukum yang memberikan definisi hukum untuk dijadikan sebagai pedoman dalam tulisan ini dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut E. Utrecht dalam bukunya tersebut memberikan definisi hukum sebagai kaidah (norma) yaitu sebagai berikut :

“Sebagai kaidah (norma) hukum dapat dirumuskan sebagai berikut : Hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu”

Selanjutnya Van Kan dalam bukunya yang terkenal (*Inleiding Tot De Rechtswensenchap*). Juris dari Negeri Belanda ini mendefinisikan hukum sebagai berikut:

“Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat”⁸

Ada berbagai pengertian terdiri dari Produk, Label dan Halal. Berikut merupakan penjelasannya sebagai berikut :

a. Pengertian Produk

Pengertian produk dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses

⁷ R. Julio Moertiono, ‘Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum’ (2021), Vol. 1 No. 3, *Jurnal Liaison Academia dan Society*, Hlm. 4.

⁸ Enju Juanda, ‘Hukum dan Kekuasaan’ (2017), Vol. 5 No.2, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Hlm. 7.

produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Pelanggan memuaskan kebutuhan dan keinginannya lewat produk. Istilah lain dari produk merupakan penawaran atau pemecahan. Produk dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu barang fisik, jasa dan gagasan. Produk juga mempunyai arti kata barang-barang fisik maupun jasa yang dapat memuaskan kebutuhan konsumen.⁹

Pengertian produk dalam undang-undang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa :

“Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.”

Menurut Kotler & Armstrong mengatakan juga bahwa produk merupakan apapun yang dapat ditawarkan di pasar untuk memperoleh perhatian, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memberikan rasa puas atas keinginan atau kebutuhan.¹⁰

b. Pengertian Label

Label menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti sepotong kertas (kain, logam, kayu, dan sebagainya) yang ditempelkan pada barang dan

⁹ Meira Fitriyani, ‘Penjualan Mie Instan Tanpa Label Halal Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal’ (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2020), Hlm. 38.

¹⁰ Kotler, Phillip dan Gary Armstrong, *Principles of Marketing*, Edition:17th, Pearson Education, London, 2017, Hlm. 244.

menjelaskan tentang nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat, dan sebagainya. Label merupakan bagian sebuah produk yang membawa berita verbal tentang produk ataupun penjualan. Sebuah label bisa merupakan dari etiket (tanda pengenal) atau pula kemasasan yang dicantumkan pada produk. Label terbagi ke dalam tiga klasifikasi, meliputi Descriptive label, Brand label, Grade label. Dalam nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan label pangan merupakan setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut label.¹¹ Ada beberapa macam-macam label sebagai berikut :

1) Macam-Macam Label

Ada beberapa macam label secara spesifik yang mempunyai pengertian berbeda antara lain:

- a) Label Produk (*produk label*) adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk;
- b) Label Merek (*brand label*) adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk;
- c) Label Tingkat (*grade label*) mengidentifikasi mutu produk, label ini bisa terdiri dari huruf, angka, atau metode lainnya untuk ini

¹¹ Muhammad Fahmul Iltiham dan Muhammad Nizar, *Label Halal Membawa Kebaikan*, FAI Pross, Pasuruan, 2019, Hlm. 76.

menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri;

- d) Label Deskriptif (descriptive label) mendaftar isi, menggambarkan pemakaian dan mendaftar ciri-ciri produk yang lainnya. Pemberian label (labeling) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen.¹²

2) Bentuk-Bentuk Label

- a) Tanda dengan tulisan;
- b) Gambar pada kemasan makanan minuman dan barang lain seperti Brosur atau selebaran yang dimasukkan ke dalam wadah atau pembungkus.

3) Fungsi Label

Label bukan hanya sebagai alat penyampai informasi, namun juga berfungsi sebagai iklan dan branding sebuah produk. Menurut Kotler menjelaskan bahwa fungsi label yaitu sebagai identifikasi produk atau merek, menentukan kelas produk, menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman), serta mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. label

¹² Sarmila Bambang, 'Perbandingan Penjualan Kosmetik Berlabel Halal Dengan Kosmetik Tanpa Label Halal Pada Pasar Sentral Palopo' (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institusi Agama Islam Negeri Palopo, 2008), Hlm. 12.

bukan hanya elemen pelengkap, tetapi juga komponen strategis dalam pemasaran dan komunikasi visual sebuah produk.

4) Tujuan Label

Tujuan label merupakan memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan, berfungsi sebagai sarana komunikasi pelaku usaha kepada konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara fisik. memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum, sarana periklanan dan memberi rasa aman bagi konsumen.

Menurut Marinus berpendapat bahwa terdapat tiga tipe label berdasarkan fungsinya, Pertama yaitu brand label merupakan penggunaan label yang semata-mata digunakan sebagai brand, Kedua grade label merupakan label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu dari suatu barang. Label ini dinyatakan dengan suatu tulisan atau kata-kata, Terakhir label Deskriptif (Descriptive Label) merupakan informasi objektif tentang penggunaan, konstruksi, pemeliharaan penampilan dan ciri-ciri lain dari produk.

5) Ketentuan dan Peraturan Label

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, label produk sekurang-kurangnya memuat nama produk, berat bersih atau isi bersih, serta nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.

a) Nama Produk Pangan

Pada setiap produk pangan terdapat nama produk. Nama produk pangan tersebut memberikan keterangan mengenai identitas produk pangan yang menunjukkan sifat dan keadaan produk pangan yang sebenarnya. Untuk produk pangan yang sudah terdapat dalam Standar Nasional Indonesia penggunaan nama produk menjadi bersifat wajib.

b) Keterangan Bahan yang Digunakan dalam Pangan

Keterangan ini diurutkan dari bahan yang paling banyak digunakan kecuali vitamin, mineral dan zat penambah gizi lainnya. Bahan tambahan pangan atau pengawet yang digunakan juga harus dicantumkan. Pernyataan mengenai bahan yang ditambahkan, diperkaya, atau difortifikasi juga harus dicantumkan selama itu benar dilakukan pada proses produksi dan tidak menyesatkan.

c) Berat Bersih Atau Isi Bersih Pangan

Berat bersih atau isi bersih menerangkan jumlah produk pangan yang terdapat dalam kemasan produk tersebut. Keterangan tersebut dinyatakan dalam satuan metrik seperti gram, kilogram, liter atau mililiter. Untuk produk makanan padat dinyatakan dalam ukuran berat, produk makanan cair dinyatakan dalam ukuran isi dan produk makanan semi padat atau kental dinyatakan dalam ukuran isi atau berat.

d) Nama dan Alamat Pabrik Pangan

Keterangan mengenai nama dan alamat pabrik pada produk pangan berisi keterangan mengenai nama dan alamat pihak yang memproduksi, memasukkan dan mengedarkan pangan ke wilayah Indonesia. Untuk nama kota, kode pos dan Indonesia dicantumkan pada bagian utama label sedangkan nama dan alamat dicantumkan dalam bagian informasi.

e) Tanggal Kedaluwarsa Pangan

Setiap produk pangan mempunyai keterangan kedaluwarsa yang tercantum pada label pangan. Keterangan kedaluwarsa yaitu batas akhir suatu pangan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pelaku usaha. Keterangan kedaluwarsa dicantumkan terpisah dari tulisan "Baik Digunakan Sebelum" dan disertai dengan petunjuk tempat pencantuman tanggal kedaluwarsa.

f) Nomor Pendaftaran Pangan

Dalam hal peredaran pangan, pada label pangan tersebut wajib mencantumkan nomor pendaftaran pangan. Adapun tanda yang diberikan untuk pangan yang diproduksi baik di dalam negeri maupun yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia yaitu tanda MD untuk pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri dan tanda ML untuk pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia.

g) Kode Produksi Pangan

Kode produksi yang dimaksud yaitu kode yang dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat suatu produksi pangan yang diproses pada kondisi dan waktu yang sama. Kode produksi tersebut disertai dengan atau tanggal produksi. Tanggal produksi yang dimaksud merupakan tanggal, bulan dan tahun pangan tersebut diolah. Dengan adanya kode produksi dan tanggal produksi yang jelas, konsumen juga dapat mengetahui umur simpan produk, sehingga dapat mengonsumsi produk dalam kondisi terbaik.

h) Penggunaan atau Penyajian dan Penyimpanan Pangan

Keterangan tentang petunjuk penggunaan dan atau petunjuk penyimpanan dicantumkan pada pangan olahan yang memerlukan penyiapan sebelum disajikan atau digunakan. Selain itu, cara penyimpanan setelah kemasan dibuka juga harus dicantumkan pada pangan kemasan yang tidak mungkin dikonsumsi dalam satu kali makan. Kemudian pada pangan yang memerlukan saran penyajian atau saran penggunaan dapat mencantumkan gambar bahan pangan lainnya yang sesuai dan disertai dengan tulisan "saran penyajian".¹³ Untuk memberikan panduan visual kepada konsumen tentang cara terbaik untuk menyajikan produk tersebut, sehingga hasil akhir yang diharapkan dapat tercapai dengan maksimal.

¹³ Dwiwiyati Astogini dkk, 'Aspek Religiusitas Dalam Keputusan Pembelian Produk Halal (Studi tentang labelisasi halal pada produk makanan dan minuman kemasan)' (2014), Vol. 13 No 1, *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, Hlm. 5

c. Pengertian Halal

Halal berasal dari Bahasa Arab yang berarti boleh. Dinyatakan bahwa kebijakan halal merupakan pernyataan tertulis tentang komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal secara konsisten, mencakup konsistensi dalam penggunaan dan pengadaan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolongserta konsistensi dalam proses produksi halal sesuai dengan syariat Islam. Halal artinya boleh, pada kasus makanan, kebanyakan makanan termasuk halal kecuali secara khusus disebutkan dalam Al-Quran atau Hadist.¹⁴

Definisi ini tidak hanya memberikan pemahaman yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan produk halal, tetapi juga menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar produk tersebut dapat diakui sebagai halal. Dalam Pasal 1 Ayat 2 dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yang memberikan definisi resmi mengenai produk halal. Kejelasan definisi ini sangat krusial dalam upaya melindungi hak-hak konsumen Muslim serta memastikan bahwa produk yang beredar di pasar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan dasar hukum yang kuat, pengawasan dan penegakan regulasi halal dapat dilakukan secara lebih efektif, memberikan jaminan kepada konsumen tentang kehalalan produk yang akan dikonsumsi.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa makanan *thayyib* merupakan makan yang sehat, proposional dan aman (halal) untuk dapat menilai suatu makanan itu *thayyib* (bergizi) atau tidak harus terlebih dahulu diketahui

¹⁴ Nurlaela dkk, *Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Pusaka Almaidia, Gowa, 2021, Hlm. 33.

komposisinya. Bahan makanan yang *thayyib* bagi umat Islam harus terlebih dahulu memenuhi syarat halal, karena bahan makanan yang menurut ilmu pengetahuan tergolong baik, belum tentu termasuk makan yang halal. Tubuh manusia memerlukan makanan dari minuman yang halal, sehat dan baik dikonsumsi oleh tubuh sehingga tidak mencelakakan diri manusia. Kesehatan merupakan hak bagi semua orang dan merupakan tujuan sosial diseluruh dunia. Allah memberi batasan-batasan untuk makanan dan minuman harus halal dan baik (*thayyib*) yang boleh dikonsumsi. Halal berarti dari cara memperolehnya, cara mengolahnya serta menyajikannya. Sedangkan *thayyib* berarti makanan itu harus baik, bermutu dan bernilai gizi tinggi. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang haram itu buruk jelek dan keji. Tetapi sebagiannya ada yang lebih buruk, lebih jelek dan lebih keji dari yang lainnya. Demikianlah pula segala sesuatu yang halal itu baik dan bagus, tetapi sebagiannya ada yang lebih baik dan lebih dari yang lainnya. Pengertian halal di bagi menjadi 2, di antaranya¹⁵:

1) Halal Sebagai Isyarat Agama

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang baik rupanya, dan paling bijak diantara semua makhluk. Diberikan makan untuk pertama kalinya melalui air susu ibunya yang telah diproses sedemikian rupa sehingga mmenjadi satu-satu makanan yang paling bernutrisi bagi bayi yang baru lahir yang tidak ada tandingan gizinya oleh makanan dalam bentuk apapun. Menjadi minuman yang paling bersih dan segar

¹⁵ Aziz Sali Husin dkk, 'Faktor-Faktor Yang Mmepengaruhi Keputusan Pembelian Produk Makanan Berlabel Halal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh' (2021), Vol.3 No.1, *Ekobis Syariah Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Hlm. 8.

sehingga mampu memberikan nutrisi lengkap bagi bayi yang baru lahir, yang sangat rentan dengan penyakit.¹⁶

Kata halal yang digandengkan dengan kata al thayyib yang pada akar katanya berarti yang terbebas dari kekurangan dalam bidangnya dan bebas dari segala kekeruhan. Bahwa dalam mencicipi sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu harus diperhatikan bahwa setiap yang di konsumsi sesuatu harus harus di perhatikan bagi setiap yang akan dikonsumsi karena akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya.

2) Halal Tinjauan Alquran

Sebagai kitab suci abadi umat islam yang tidka pernah mengalami perubahan sedikitpun dari sejak awal diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di masa awal-awal perkembangan Islam di Tanah Arab. Ada yang halal dan baik untuk seorang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu dan ada juga yang kurang baik untuknya walaupun baik untuk yang lain. Ada makanan yang baik namun memeiliki nilai gizi yang kurang bahkan bisa saja tidak bergizi dan menjadikan makanan itu kurang baik.¹⁷ Telah disebutkan dan dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang ketentuan halal dan haram dalam Al-Qur'an. Dengan tegas disampaikan bahwa segala sesuatu yang ada bumi pada dasarnya boleh dimakan, sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 17.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 20.

makanan tersebut merupakan hal yang haram. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS; Al Baqarah:29).

Selaras dengan ayat diatas, Allah Swt juga telah memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik. Karena melanggar hal tersebut termasuk perbuatan syaitan. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata”¹⁸

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu”(Al-Baqarah:172).

¹⁸ Windi Tri Mulyandia, ‘Hewan Laut Dalam Al quran dan Manfaat Terhadap Kesehatan’ (Skripsi, Program Studi Ilmu Al-qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), Hlm. 3.

Setelah Allah memberikan rezeki kepadanya dan membimbing memakan makanan yang baik-baik, Allah juga memberitahukan bahwa dia tidak mengharamkan makanan-makanan itu kecuali bangkai saja, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa di sembelih.¹⁹

3) Halal dalam Hadits

Telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW tentang hal yang tidak halal jika makanan atau minuman tersebut menyebabkan mabuk. Maka salah satu syarat yang terpenting dari makanan halal yang tidak memabukkan. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.” (HR.Muslim).”

Menurut ulama Syafi’iyah yang dimaksud dengan memiliki taring yaitu taring tersebut digunakan untuk berburu (memangsa). Dalam kitab Aunul Ma’bud dijelaskan yang dimaksud dengan mikhlab cakar yang digunakan untuk memotong dan merobek seperti pada burung nasar dan burung elang. Buaya juga dilarang dimakan, sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari.²⁰

¹⁹ Muhammad Zulazizi Mohd Nawi, ‘Pelaksanaan Tarbiah Islamiah Pada Zaman Rasulullah s.a.w di Mekah dan Madinah: Satu Sorotan (The Implementation of Islamic Education during Prophet Muhammad s.a.w Era in Mecca and Madina: A Review)’ (2020), Vol. 7 No. 3, *UTM UMRAN Journal of Islamic and Civilisational Studies*, Hlm. 10.

²⁰ Maisyarah Rahmi, *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal*, Bening Media Publishing, Palembang, 2021, Hlm. 109.

d. Prinsip-prinsip Halal Dalam Islam

Prinsip-prinsip produk halal yaitu prinsip yang harus dipegang dalam mengkaji produk halal, baik makanan, minuman, obat-obatan, maupun kosmetika. Sebab produk pangan ini menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia sehari-hari. Maka untuk memastikan produk halal, segala yang dikonsumsi mestilah memenuhi prinsip produk halal yang telah ditetapkan. Dalam menentukan halal dan haram dalam Islam, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Pada dasarnya, segala sesuatu boleh (halal) hukumnya
- 2) Asl dalam hal ini berarti asal, kebiasaan dalam bentuk jamak asli, sumber, fondasi, basis, fundamental, atau prinsip. Dalam Islam, pada dasarnya semua hal dan manfaat yang Allah ciptakan untuk kepentingan manusia, sehingga hal tersebut pada dasarnya diperbolehkan. Maka, tidak ada yang haram kecuali apa yang Allah larang dalam Nash Al-Qur'an dan juga hadis secara logis dan eksplisit. Dalam Islam, hal yang dilarang sangat sedikit, sementara hal yang diperbolehkan sangatlah banyak. Hanya sedikit ayat larangan, sementara ayat yang tidak menyebutkan larangan termasuk ke dalam hal yang diperbolehkan sebagai bentuk kasih sayang Allah.
- 3) Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan kami, yang tidak kami perintahkan atasnya, maka hal itu ditolak (HR. Muttafaun Alaih).

Oleh karena itu, siapa saja yang menciptakan dan memulai bentuk ibadah berdasarkan pemahamannya sendiri bukan perintah yang jelas maka tergolong kepada ibadah yang ditolak. Karena perbuatan yang berkaitan dengan ajaran Islam, dibuat oleh Allah SWT agar manusia menjadi dekat dengan-Nya. Sementara kebiasaan manusia, berasal dari perbuatannya sendiri, jadi Allah hanya memberikan petunjuk, memperbaiki, memperbaharui, dan meralat.

Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah Swt. Dalam Islam membatasi kewenangan untuk memutuskan halal dan haram. Manusia tidak diberikan hak tersebut kepada manusia, sehingga dapat difahami bahwa hak tersebut hanyalah pada Allah SWT.²¹ Manusia tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, karena kewenangan tersebut hanyalah milik Allah SWT. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram itu termasuk perilaku syirik kepada Allah Swt. Dalam agama Islam mengecam orang yang menyatakan halal dan haram atas kewenangannya sendiri. Tetapi Islam cenderung mengecam orang yang mengharamkan sesuatu karena hal itu dapat menyebabkan kesulitan dan penderitaan bagi manusia.

Mengharamkan yang halal merupakan hal yang sama dengan perbuatan syirik, ini merupakan salah satu bukti mengapa Islam melarang bangsa Arab menyembah berhala. Hal ini juga melarang diri untuk memakan hasil pertanian

²¹ *Ibid*, Hlm. 19.

dan binatang ternak tanpa ketetapan dari Allah SWT.²² Sesuatu diharamkan karena buruk dan berbahaya merupakan hak Allah untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu jika Dia anggap sesuai. Allah SWT satu-satunya pencipta manusia yang memberikan nikmat yang tak terbatas. Seorang Muslim tidak perlu tahu dengan sejelas-jelasnya apa bahaya dari larangan Allah, karena terkadang mungkin bahaya itu tidak terlihat baginya tapi terlihat oleh orang lain. Bahkan mungkin saja tidak terlihat bahayanya selama hidupnya, tetapi akan terlihat di masa depan. Yang mesti dilakukan oleh seorang muslim yaitu mendengarkan dan taat terhadap ketentuan Allah SWT.

Pada sesuatu yang halal terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi membutuhkan yang haram Dalam Islam, larangan biasanya mencakup pada sesuatu hal yang tidak penting. Islam tetap memberikan pilihan lain yang lebih baik dan memberikan lebih banyak kemudahan dan kenyamanan bagi manusia. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram maka haram pula hukumnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam menutup semua jalan yang mengantarkan kepada yang haram. Contohnya, Allah mengharamkan perbuatan seks di luar nikah sekaligus mengharamkan segala perbuatan yang dapat memicu terjadinya seks di luar nikah tersebut.

Hal ini Islam melarang usaha untuk melakukan yang haram dengan cara dan alasan yang bertele-tele yang merupakan bisikan setan. Niat yang baik tidak menghapuskan hukum haram Segala perbuatan sangat berkaitan dengan niatnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

²² *Ibid*, Hlm. 20.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

“Amalan itu tergantung pada niatnya...” (HR. Bukhari).

Contohnya, seseorang yang makan dengan niat agar diberikan kekuatan untuk bertahan hidup dan beribadah maka makan tersebut dapat bernilai ibadah. Kapan saja tindakan yang halal dilakukan diiringi dengan niat yang bersih, maka tindakannya dinilai sebagai ibadah. Tetapi tidak demikian untuk yang haram, walaupun diiringi dengan niat yang baik, luhurnya tujuan dan mulianya maksud, tetapi yang haram tetapkan haram.

Diantara bukti kasih sayang Allah kepada hamba-Nya tidak meninggalkan manusia dalam ketidaktahuan tentang apa yang halal dan haram, sesungguhnya Dia menjelaskan apa yang halal dan haram sebagai firman Allah SWT:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنْ كُنْتُمْ لَیْصِلُونَ بِأَهْوَابِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

“Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. “ (QS al-An’am:119).

Ayat ini menjelaskan bahwa daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah halal untuk dimakan, sementara yang haram Allah juga telah jelaskan dalam al-Qur’an dan Hadis. Dalam kehidupan, terdapat

kejelasan yang halal dan haram, namun terdapat pula hal yang masih “abu-abu/tidak jelas” antara halal atau haram, sehingga menyebabkan keraguan. Sebagai orang mungkin tidak dapat memutuskan apakah sesuatu itu halal atau haram. Biasanya kebingungan ini dapat disebabkan oleh bukti yang meragukan pada ayat tertentu dan situasi tertentu atau bahkan terhadap sebuah permasalahan yang dipertanya. Maka dalam kasus seperti ini, Muslim sebaiknya menjauhi keraguan, agar tidak melakukan hal yang haram. Islam menganggapnya sebagai amal shaleh, sikap berhati-hati akan mendorong Muslim untuk selalu berfikir sebelum bertindak serta menambah pengetahuannya pada permasalahan yang dihadapi manusia.

Dalam syari'at Islam, hal yang haram berlaku bagi seluruh manusia. Tidak ada suatu hal yang diharamkan bagi non Arab, tapu dihalalkan agi orang Arab, ataupun diharamkan bagi orang kulit hitam tetapi dihalalkan bagi kulit putih. Maka, dalam Islam tidak ada pengistimewaan status seseorang sehingga dia dapat melakukan apapun yang dia suka sesuai dengan kehendaknya atas nama agama. Muslim pula tidak memiliki hak istimewa dalam mengharamkan sesuatu pada orang lain, tetapi menghalalkan hal itu untuk dirinya sendiri. Hal ini sebagai bukti, bahwa Allah merupakan Tuhan semesta Alam, dan syari'at Islam merupakan petunjuk bagi seluruh umat.

Dalam agama Islam tidak mengabaikan kedaruratan dalam kehidupan manusia, Islam menyadari akan pentingnya solusi untuk menghadapi hal-hal darurat. Oleh karena itu, Muslim diperbolehkan memakan makanan yang haram secukupnya dengan tujuan memenuhi kebutuhannya dan

menyelamatkannya dari kematian karena keterpaksaan. Dalam artian, jika tidak memakan makanan haram tersebut, seseorang akan mengalami keburukan bahkan kematian.

Prinsip-prinsip di atas mestilah dipatuhi, sehingga konsep halal dan haram dalam Islam dapat diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Kemajuan teknologi pangan pada saat ini harus diwaspadai dimana banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu makanan olahan. Sebagai contoh, puluhan jenis ingredient yang diperlukan untuk membuat mie instan, dari mulai terigu, minyak goreng, rempah-rempah, perisa (*flavourings*), garam, ekstrak khamir (*yeast extract*). Jika diselidiki lebih lanjut lagi, salah satu ingredient yaitu perisa (kebanyakan sintetis) ternyata mengandung puluhan bahan penyusun, baik itu dalam bentuk bahan kimia murni atau hasil suatu reaksi. Oleh karena itu, untuk meneliti kehalalan mie instan saja bukanlah hal yang mudah karena harus memeriksa berbagai sumber bahan, di samping pelaku usaha mie yang bersangkutan, seringkali diperlukan waktu dan tahap yang cukup panjang untuk dapat mengetahui asal suatu bahan. Sebagai contoh untuk memeriksa perisa ayam (bahan yang digunakan untuk menimbulkan rasa ayam maka harus memeriksa *industry flavor (Flavour house)* yang memproduksinya.²³

Kriteria halal terbagi dua yaitu berdasarkan proses dan halal berdasarkan substansi. Halal berdasarkan proses, yaitu untuk pangan yang

²³ Mashudi, *Konstruksi Hukum & Respon Masyarakat Terhadap Sertifikasi Produk Halal*, Pustaka Pelajar, Semarang, 2015, Hlm. 93.

berasal dari tumbuhan dan ikan pada waktu proses pengolahan, penyimpanan, transportasi serta alat yang dipakai tidak habis digunakan untuk babi dan bahan tambahannya halal sedangkan untuk bahan pangan yang berasal dari tumbuhan dan disembelih menyebut nama Allah. Halal berdasarkan substansi yakni²⁴:

- a) Tidak mengandung daging babi atau biantang yang dilarang oleh ajaran islam untuk memakannya;
- b) Semua bentuk minuman yang tidak mengandung alkohol. Halal merupakan segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau digunakan dengan pengertian bahwa orang yang melakukan tidak mendapat sanksi dari Allah SWT. Yang dimaksud makanan halal hayyiban yaitu makanan yang boleh untuk dikonsumsi secara syariat dan baik bagi tubuh secara kesehatan (medis).

Makanan dapat dikatakan halal setidaknya memenuhi tiga kriteria seperti halal zatnya, halal cara perolehannya, dan halal cara pengolahannya. Dengan memenuhi ketiga kriteria ini, makanan tersebut dapat dianggap halal dan layak dikonsumsi oleh umat Islam. Berikut penjelasannya terkait hal tersebut :

- a) Halal zatnya

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah dan atTirmizi, Rasulullah SAW bersabda bahwa barang halal yang dihalalkan Allah dalam kitabnya, dan sesuatu yang tidak dijelaskan maka barang itu termasuk yang dimaafkan oleh nya. Hadist tersebut

²⁴ Nurlaela dkk, loc cit.

menjelaskan kepada kita bahwa makanan apa pun pada dasarnya halal dikonsumsi, kecuali ada larangan yang menjelaskannya. Yakni yang menegaskan bahwa makanan itu haram untuk dikonsumsi oleh manusia (Muslim). Pertanyaannya justru mengapa makanan itu diharamkan. Dalam hal ini seringkali akal manusia kesulitan untuk memberi jawaban yang pasti, karena pada hakekatnya hanya Allahlah Yang Maha Tahu. Karena itu wajib mengikutinya.

b) Halal Cara Perolehannya

Makanan yang semula halal akan berubah menjadi haram apabila perolehannya dengan cara yang tidak sah. Sebab itu untuk memperoleh makanan yang halal hendaknya kita mengunggulkan cara yang dibenarkan oleh syariat. Di antaranya dengan cara bertani, berdagang, menjadi pekerja bangunan, atau menjual jasa, dan lainnya.

c) Halal Cara Memprosesnya

Kategori halal yang harus dipenuhi selanjutnya cara memproses makanan tersebut. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diperoleh dengan menggunakan sesuatu yang haram misalnya alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Dalam proses pengolahan makanan halal semua alat yang digunakan harus selalu terjaga kebersihannya dan jauh dari najis.

d) Halal Mengantarkan dan Halal Menyimpannya

Kategori Halal selanjutnya ialah bagaimana makanan tersebut disimpan, diangkut sebelum akhirnya dikonsumsi, proses tersebut dapat mengubah makanan dari halal menjadi haram misalnya jika makanan disimpan bersamaan atau dicampurkan dengan makanan haram dan diantar untuk tujuan yang tidak baik. Dalam mengantarkan maupun menyimpan makanan harus ditempat yang bersih dan tidak bercampur dengan hal haram agar tidak bercampur dengan makanan yang telah dibuat. Kebersihan alat kemasan dan ruang penyimpanan juga sangat penting untuk diperhatikan.

e) Halal dalam Penyajian

Dalam mengedarkan dan menyajikan makanan penyajiannya haruslah bersih dari najis dan kotoran. Para supplier dan sales haruslah orang sehat dan berpakaian bersih. Alat kemas dan bungkus atau sejenisnya harus pula bersih. Dalam menyajikan suatu makanan harus menggunakan alat makanan yang bersih dan jauh dari najis.²⁵

Adapun sejumlah keterangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui apakah produk yang dibeli mengandung unsur-unsur yang diharamkan atau membahayakan bagi kesehatan sebagai berikut²⁶:

²⁵ Annisa Ahmuddin, 'Analisis Kehalalan Produk Makanan Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Muslim' (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institusi Agama Islam Negeri, 2022), Hlm. 58.

²⁶ Raja Sakti Putra Harahap, 'Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Masyarakat Membeli Produk Makanan Dan Minuman' (2020), Vol. V No. 2, *At-tawassuth Jurnal Ekonomi Islam*, Hlm. 7.

a) Keterangan bahan tambahan

Bahan tambahan merupakan bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi. kebanyakan pelaku usaha tidak merinci jenis bahan-bahan tambahan yang digunakan. Biasanya digunakan istilahistilah umum kelompok seperti stabilizer (jenis bahan seperti bubuk pati dan dextrin dan lainnya yang dapat menstabilkan dan mengentalkan makanan dengan suhu kelembaban yang lebih tinggi), informasi umum suatu gizi yang diberikan kadar protein, kadar lemak, vitamin, dan mineral.

b) Komposisi dan nilai gizi

Seacara umum informasi gizi yang diberikan kadar air, kadar protein, kadar lemak, vitamin dan mineral. Ynag perlu dicermati oleh konsumen terutama iklan yang bombatis atau berlebihan mengenai manfaat maupun khasiat produk padahal seringkali kondisi sebenarnya tidak seperti yang diiklankan. Penting bagi konsumen untuk tidak hanya bergantung pada iklan, tetapi juga memeriksa secara detail informasi gizi dan memastikan bahwa klaim yang dibuat didukung oleh fakta yang akurat dan relevan.

c) Batas kadaluwarsa

Sebuah produk harus dilengkapi dengan tanggal kadaluwarsa yang menyatakan umur pemakaian dan kelayakan pemakaian atau penggunaan produk.

d) Keterangan legalitas

Keterangan legalitas memberikan informasi bahwa produk telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), berupa kode nomor registrasi. Kode MD dan SP adalah untuk makanan lokal dan MI makanan impor.

e. Syarat-syarat Produk Halal Menurut Syariat Islam

- 1) Halal zatnya merupakan halal dari hukum asalnya misalkan sayuran
- 2) Halal cara memperolehnya merupakan cara memperoleh sesuai dengan syariat islam misalkan tidak dengan mencuri
- 3) Halal dalam memprosesnya yaitu misalkan proses menyembelih binatang dengan syariat islam misalkan dengan membaca bismillah
- 4) Halal dalam penyimpanannya, maksudnya tempat penyimpanan tidak mengandung barang yang diharamkan seperti babi, anjing (binatang yang diharamkan oleh Allah Swt)
- 5) Halal dalam pengangkutannya yaitu misalkan binatang yang mati dalam pengangkutan sekalipun baru sebentar, tidak boleh ikut di sembelih dan di konsumsi oleh manusia
- 6) Halal dalam penyajian tidak mengandung barang yang diharamkan oleh syariat Islam.

Namun masih banyak produk yang berlabel halal akan tetapi tidak terdaftar sebagai produk yang telah bersertifikat halal, hal ini khususnya produk yang berkode SP atau yang tidak berkode sama sekali. Maka untuk produk-produk yang demikian, pengetahuan konsumen yang menentukan apakah

diragukan kehalalannya atau tidak, jika ragu-ragu maka sikap yang terbaik tidak membeli produk yang diragukan kehalalannya.

B. Penggunaan Label Halal dalam Produk Yang beredar di Indonesia

1. Sertifikasi Halal

Fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam. Sertifikat halal MUI merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikat halal MUI pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan. Kesenambungan proses produk halal dijamin oleh pelaku usaha dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LLPOM MUI berdasarkan permohonan pihak pelaku usaha yang telah dilakukan audit dan dinyatakan halal produknya oleh komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang memiliki masa berlaku selama 2 (dua) tahun. Apabila masa berlaku sudah habis maka tidak boleh dipergunakan kembali atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.

Adapun kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk makanan dan minuman ini dengan tegas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Artinya, jelas bahwa para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan produk-produk pangan di Indonesia, wajib bersertifikat

halal dan tertera logo halal pada kemasannya dan juga mutlak diperlukan sebagai payung hukum yang kuat bagi pemerintah yang berwenang untuk mengatur produk halal di Indonesia.

Sertifikasi halal merupakan suatu fatwa tertulis yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat halal MUI merupakan sertifikat yang menyatakan keterangan berupa pernyataan tertulis mengenai kehalalan produk yang disebutkan dalam sertifikat tersebut. Sertifikat halal ini termasuk dalam syarat bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan ijin mencantumkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan :

“Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.

Sertifikat halal sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. BPJPH berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. Adapun wewenanganya sebagai berikut²⁷:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;

²⁷ Muhamad Muhamad, ‘Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019)’ (2020), Vol. 2 No. 1, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Hlm. 9.

- c. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan Label Halal pada produk;
- d. melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal;
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan JPH, bekerja sama dengan kementerian.

Sertifikasi halal ini menjadi penting maknanya karena jaminan produk halal di Indonesia secara teknis dijabarkan dalam proses sertifikasi halal tersebut. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Jaminan Produk Halal menentukan bahwa sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Bagi konsumen, sertifikat halal memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu²⁸:

- a. Konsumen terlindungi dari mengkonsumsi suatu (pangan, obat-obatan dan kosmetika) yang tidak halal;
- b. Timbulnya perasaan tenang secara kejiwaan perasaan hati dan batin bagi konsumen;

²⁸ Sofyan Hasan, *Sertifikasi halal dalam hukum positif : regulasi dan implementasi di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Sleman, 2014, Hlm. 118.

- c. Dapat mempertahankan jiwa dan raga dari keburukan akibat produk haram; dan
- d. Mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum.

Bagi pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal, maka berdasarkan Pasal 25 UU JPH memiliki kewajiban untuk:

- a. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal;
- b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal;
- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelian, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- d. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan
- e. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

2. Syarat-syarat Produk Halal

Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Proses ini memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran, dengan label halal, telah melalui pengujian dan penilaian yang ketat sehingga konsumen Muslim dapat

mengonsumsinya dengan tenang dan tanpa keraguan. Adapun yang dimaksud dengan produk halal yaitu produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Syarat kehalalan suatu produk diantaranya²⁹:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Seperti bahan-bahan berasal dari organ manusia, *darah*, kotoran-kotoran *dan* lain sebagainya.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat Islam.
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

3. Syarat-Syarat Membuat Sertifikat Halal

Sebelum mengetahui cara mendapatkan sertifikasi halal, setiap pebisnis sebaiknya memenuhi beberapa persyaratan berikut sebelum mengajukan sertifikasi halal. Agar mengetahui apa saja yang harus dipenuhi dan dilengkapi dalam membuat sertifikat. Berikut ini merupakan syarat-syarat membuat Sertifikat Halal :

²⁹ Aziz Sali Husin, op cit, Hlm. 9.

a. Data Pelaku Usaha

Pada proses penerbitan sertifikasi halal BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) membutuhkan data para pelaku usaha. Data tersebut terdiri atas NIB atau Nomor Induk Berusaha. Meskipun demikian, jika Anda tidak mempunyai NIB, Anda dapat membuktikannya dengan data lainnya seperti NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), NKV (Nomor Kontrol Veteriner), IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil) ataupun IUI (Izin Usaha Industri).

Pengawas halal juga membutuhkan salinan KTP (Kartu Tanda Penduduk), salinan sertifikat penyelia halal, daftar riwayat hidup, dan salinan keputusan penetapan penyelia halal sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi halal. persyaratan ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan integritas proses sertifikasi, sehingga produk yang dinyatakan halal benar-benar memenuhi standar syariat Islam.

b. Nama dan Jenis Produk

Pelaku usaha wajib memiliki nama dan jenis produk sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal.

c. Daftar Produk, Bahan dan Pengolahan

Semua jenis bahan baku dan pengolahan juga wajib dilampirkan untuk memenuhi syarat sertifikasi halal. Pelaku usaha juga harus melampirkan proses pengolahan produk yang terdiri atas pembelian,

penerimaan, penyimpanan bahan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk hingga distribusi produk.

Bahan-bahan yang digunakan produk juga harus bersifat halal, baik bahan baku, bahan tambahan atau pelengkap, maupun bahan kemasan primer. Selain itu, pelaku usaha juga harus dapat menjamin bahwa produk tidak terkontaminasi dari bahan haram atau kotor (najis) pada proses produksi atau fasilitasnya.

d. Dokumen Sistem Jaminan Halal

Setiap pelaku usaha harus memiliki dokumen sistem jaminan halal. Hal ini penting untuk dilakukan dalam menjaga kesinambungan proses produksi halal.³⁰ Serta untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam rantai produksi, mulai dari bahan baku hingga produk akhir, tetap sesuai dengan syariat Islam.

4. Pemberian Sertifikat Halal

Proses pemberian sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, berdasarkan pasal 29 menyatakan bahwa :

- “(1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
- (2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. data Pelaku Usaha;
 - b. nama dan jenis Produk;
 - c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - d. proses pengolahan Produk.

³⁰ <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/umum/sertifikasi-13/pentingnya-memiliki-dan-cara-mendapatkan-sertifikat-halal-terbaru/>, Diakses pada Hari Rabu, 31 Juli 2024 pukul 13.22 WIB.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.”

Permohonan sertifikat halal merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk memastikan bahwa produknya diakui sebagai halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam di Indonesia. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam permohonan tersebut, pelaku usaha wajib melampirkan berbagai dokumen yang relevan, seperti data identitas pelaku usaha yang mencakup informasi perusahaan dan kontak yang dapat dihubungi. Selain itu, dokumen tersebut juga harus mencakup rincian tentang nama dan jenis produk yang akan disertifikasi, serta daftar lengkap produk dan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pengolahan. Hal ini penting karena BPJPH perlu memeriksa bahwa semua bahan dan proses yang digunakan dalam produksi produk tersebut memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan.

Proses pengajuan ini merupakan titik awal dari serangkaian tahapan yang ketat dan terstruktur dalam proses sertifikasi halal. BPJPH akan memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pelaku usaha untuk memastikan bahwa semua persyaratan administratif terpenuhi dengan benar. Langkah selanjutnya setelah dokumen diverifikasi yaitu penentuan lembaga pemeriksa halal (LPH) yang akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kehalalan produk. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada konsumen Muslim bahwa produk yang akan dikonsumsi telah melalui evaluasi yang ketat sesuai dengan prinsip-prinsip halal, sehingga

mendukung kepercayaan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai keagamaan dalam memilih produk konsumsi sehari-hari. Setelah LPH ditentukan, tahap berikutnya pemeriksaan produk secara menyeluruh. Proses ini melibatkan audit lapangan, di mana tim dari LPH akan memeriksa langsung ke fasilitas produksi untuk memastikan bahwa semua bahan baku, proses produksi, hingga distribusi, mematuhi standar halal yang ditetapkan. Selain itu, pengujian laboratorium juga dilakukan untuk mendeteksi adanya zat-zat yang tidak halal atau mencurigakan.

5. Aspek Yang Menjadi Tinjauan Labelisasi Halal

Aspek yang menjadi tinjauan dalam labelisasi halal yaitu³¹ :

- a. Proses Pembuatan atau proses produksi perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut:
- b. Binatang yang hendak dibersihkan merupakan binatang yang sudah mati setelah disembelih.
- c. Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram dan turunannya.
- d. Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak atau bersih dan mengalir.
- e. Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang atau bahan yang najis atau haram.

³¹

Elfi Kodriyah, 'Pengaruh Labelisasi Halal, Kualitas Produk, Harga, Dan Brand Image Terhadap Minat pembelian Produk Kosmetik Scralett Whitening Pada Muslim Milenial Di Kabupaten Demak' (Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022), Hlm. 67.

- f. Bahan Baku Utama pada produk yaitu bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Sedangkan bahan tambahan produk yaitu bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi.
- g. Bahan pembantu atau bahan penolong yaitu bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses rekayasa. Rekayasa genetika merupakan suatu proses yang melibatkan pemindahan gen pembawa sifat dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul. Sedangkan Iradiasi pangan merupakan metode penyinaran terhadap pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta membebaskan pangan dari jasad renik patogen.
- h. Efek Makanan halal tidak boleh terlepas dari tujuan syariat Islam, yaitu mengambil maslahat dan menolak madharat atau bahaya. Jika menurut kesehatan, suatu jenis makanan dapat membahayakan jiwa, maka makanan tersebut haram dikonsumsi. Tinjauan Hukum Terhadap Produk Makanan Minuman Yang Tidak Mencantumkan Label Halal Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun

2014 Tentang Jaminan Produk Halal Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.